



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN NEGERI MANOKWARI**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
**JALAN PAHLAWAN SANGGENG MANOKWARI**

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara (Pasal 209 KUHAP)

**CATATAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN**  
**NOMOR 3/PID.C/2019/PN MNK**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Manokwari yang  
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TOIR MASIRRI;  
Umur : 34 Tahun;  
Tempat /tanggal lahir : Manokwari, 13 Juni 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Wosi Dalam Kabupaten Manokwari;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

RODESMAN ARYANTO, S.H. : Hakim Tunggal;  
FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Polres Manokwari  
tertanggal 19 Maret 2019 Nomor : B/23/III/2019/Resnarkoba;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan Saksi – saksi, dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;
- Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan  
Putusan sebagai berikut :

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Manokwari menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa TOIR MASIRRI;

Membaca surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SRIYONO dan Saksi MICHAEL  
SAMYSON SIANTURI dan keterangan Terdakwa TOIR MASIRRI serta barang bukti  
dipersidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu  
Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 05  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Tahun 2006 Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Penedaran dan Penjualan serta  
Memproduksi Minuman Beralkohol, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang  
bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa TOIR MASIRRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa ijin Membeli Minuman Beralkohol”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa TOIR MASIRRI** oleh karena itu dengan **pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;**
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 19 (Sembilan belas) Bir Kaleng yang berukuran besar yang berisikan 500 ml dengan kadar alkohol 4,7 %;
  - 1 (Satu) Bir Kaleng yang berukuran kecil yang berisikan 320 ml dengan kadar alkohol 4,7 %;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari JUMAT, tanggal 22 MARET 2019, oleh kami :  
RODESMAN ARYANTO, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manokwari yang  
ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Putusan mana diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal  
tersebut, dengan dibantu oleh FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Polres Manokwari  
dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

-TTD-

FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H.

HAKIM,

-TTD-

RODESMAN ARYANTO, S.H.